

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
MELALUI PENGEMBANGAN KERJA SAMA UNTUK
MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA
LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH

**FANI APRILLIA
1703100004**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **FANI APRILLIA**

NPM : 1703100004

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Jum'at, 09 Juli 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI II : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP** (.....)

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)

UMSU
PANTIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHM M.LKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **FANI APRILLIA**
NPM : **1703100004**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Skripsi : **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan**

Medan, September 2021

PEMBIMBING

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



PERNYATAAN



Dengan ini saya, FANI APRILLIA, NPM 1703100004, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 9 Juli 2021

Yang menyatakan



FANI APRILLIA
1703100004

ABSTRAK

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGEMBANGAN KERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA LABUHAN BATU SELATAN

Fani Aprillia

Npm 1703100004

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro. Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan Kerja Sama yang dikelola pemerintah desa Untuk Meningkatkan Usaha Desa di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Bumdes dilakukan pemerintahan desa ternyata berjalan dengan baik, hal ini dapat kita lihat dari adanya perencanaan yang berhubungan dengan tujuan, adanya pengorganisasian yang melakukan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, adanya pengarahan yang membuat semua anggota bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut yang dimana Bumdes terlihat mulai meningkat. Adapun yang membuat pengelolaan Bumdes belum mencapai tujuan dengan baik, dikarenakan pengembangan kerjasama yang dilakukan dengan antar desa yang tidak terlaksanakan sama sekali. Karena pengembangan kerjasama melakukan kerjasama antar 2 BUMDes atau lebih yang dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama juga harus dapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

Kata kunci : *Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, Pengembangan Kerjasama*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kezaman yang terang menderang dan penuh ilmu pengetahuan ini.

Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan Kerjasama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan” ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT

2. Yang teristimewah kepada kedua orang tua, ayahanda tersayang Suhardiman dan Ibunda tercinta Rosmawati, dan tak lupa kepada Adik tercinta Mhd Arif Darmawan, yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. Agussani, M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Shaleh S.sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Ananda Mahardika M. S.Sos., selaku Seketaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff pengajar dan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Agusnar, SE selaku Kepala Desa Torgamba yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
9. Bapak Heri Purwanto, SE selaku Pimpinan Bumdes yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.

10. Ibu Tri Syafrida Yani selaku Seketaris Bumdes yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian .
11. Ibu Fitriani selaku Bendahara Bumdes yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Bapak Ariansyah selaku masyarakat desa torgamba yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
13. Untuk sahabat spesial Evita, Hafazira Sima, Nabila Adawiyah, Feby Gustira, Firly Oktaria yang dari semester 1 sampai sekarang selalu memberikan bantuan, motivasi dan semangat selama kuliah kepada penulis.
14. Untuk sahabat SMA Maya, Sri, Tety yang selalu ada dikala penulis galau dan memberikan motivasi kepada penulis.
15. Untuk teman seperjuangan sekolah SMA N1 : Yogi Hsb, Bayu Yuanda, Arif tp, Dimas risky, Rizky Akbar, Andri, Fauzi, Aji fajar, Anggi Indrawan, Melly yang slalu memberikan semangat tiada henti.
16. Untuk teman seperjuangan kuliah dan teman main Loudya, Mai, Tin, Indah, Nando, Ipol, Toriq, Irgi, risky, Reza, sabran yang slalu memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
17. Untuk teman seperjuangan kuliah Vina, Tina, Aulia, Dyah, Rahayu, Nisya, Retno, Ayu cintia, Tamik, Ditak, Ariandi, Aqila, Deby, Rimadona, dan yang lain namanya tidak bisa sebut satu-satu trimakasih slalu memberi dukungan & semangat.

18. Untuk teman seperdopingan Reny Kesuma Putri Trimakasih slalu memberikan semangat, dan tidak lupa teruntuk sella, tatik, анги, indy, faridah yang juga memberikan semangat tiada henti.

19. Untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Tahun 2018-2021 yang sebagai wadah penulis dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.

20. Untuk kelas A (semester I-IV) kelas C (semester V-VIII) yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

21. Untuk sepupu tercinta Maysarah Nabila, Ovi Putri, Alfa Rici, Indanah Kamal, Putri Eka, Dwi Mauliani, Ani Rosiani, Dwi Putri, Trimakasih slalu memberikan doa & semangat kepada penulis.

22. Untuk kakak tersayang kak bella, kak ade handayani, kak ade reflia, kak ika yang slalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan Amin yarabbal'alam.

Wassalamu'alakum Wr. Wb

Medan, April 2021

Penulis

Fani Aprillia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematik Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Pengelolaan	8
2.1.1 Tujuan Pengelolaan	9
2.1.2 Fungsi Pengelolaan	10
2.1.3 Pengelolaan Yang Baik	14
2.2 Pengertian Pengembangan Kerjasama	15
2.3 Badan Usaha Milik Desa	16
2.3.1 Tujuan Bumdes	18
2.3.2 Fungsi Bumdes	18
2.3.3 Badan Hukum Bumdes	19
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kerangka Konsep	21

3.3 Defenisi Konsep	21
3.4 Kategorisasi	23
3.5 Informan	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis data	25
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	28
3.9.1 Visi Desa Torgamba	28
3.9.2 Misi Desa Torgamba	28
3.9.3 Visi Bumdes	29
3.9.4 Misi Bumdes	29
3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa	30
3.9.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa	31
3.9.7 Struktur Organisasi	32
3.9.8 Profil Kantor Desa Torgamba	34
BAB IV. HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Deskripsi Narasumber	35
4.2 Pembahasan	38
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	38
4.2.2 Analisis Hasil Wawancara	47
BAB V. PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan jenis Kelamin	36
Tabel 4.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	37
Tabel 4.1.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan	37

DAFTAR GAMBAR

3.2 Kerangka Konsep	21
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6. SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 7. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 8. SK-5 Berita acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 9. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Lalu daerah Provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Desa memiliki otonomi dalam pelaksanaan pembangunan yang di dukung dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Untuk menunjang pembangunan desa, di dalamnya terdapat alokasi dana desa yang cukup besar mengalir ke desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indicator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat BUMDes wajib ada di setiap Desa, seperti dalam peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan mampu menjadikan desa yang mandiri, oleh karena itu di perlukan upaya yang sistematis untuk mendorong usaha BUMdes ini di kecamatan Torgamba.

Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDes, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Desa terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan statusnya serta mendapatkan payung hukum sebagai badan hukum.

Pengelolaan BUMDes diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat dalam pengelolaan BUMDes bagi masyarakat yaitu : komersial dan pelayanan publik. Komersial dalam arti yang mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sedangkan pelayanan public dalam arti BUMDes tidak hanya bergerak dalam bidang apa saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial.

Oleh sebab itu maka pengelolaan BUMDes memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak masyarakat yang ada di desa atau desa lainnya. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan maupun aspirasi untuk mengembangkan program yang telah ada.

Dalam Pengelolaan BUMDes kerja sama dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama yang di dukung oleh naskah yang meliputi: a. subyek kerjasama, b. obyek kerjasama, c. jangka waktu, d. hak dan kewajiban, e. pendanaan, f. keadaan memaksa, g. pengalihan asset, h. penyelesaian perselisihan.

Torgamba adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan yang beribu kota Cikampak ini merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Kota Pinang. Selain itu Kecamatan Torgamba,

tepatnya di Cikampak pertumbuhan perekonomiannya sudah tumbuh sangat pesat dan berkembang. Kecamatan Torgamba memiliki luas 1.136,40 km².

Desa Torgamba memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan oleh masyarakat desa pada tahun 2017. BUMDes tersebut melakukan kegiatan yang disebut dengan Warung Serba Ada (WASEBA). BUMDes mengelola Warung Serba Ada yang menyediakan kebutuhan pangan pokok masyarakat seperti beras, gula, teh (sembako). Dalam hal ini, tujuan dari pengelolaan BUMDes di Desa Torgamba adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, yang terjadi justru tidak terpenuhinya tujuan di Desa Torgamba.

Problematika dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Desa Torgamba ialah masih stagnan, keuntungan dari adanya WASEBA ini yaitu mempermudah masyarakat dalam berbelanja sembako dengan jarak tempuh yang dekat. Dari pengelolaan WASEBA tersebut terlihat belum adanya keuntungan, tetapi juga tidak mengurangi kerugian karena WASEBA yang dikelola ternyata belum memenuhi tata cara kerjasama.

Untuk meningkatkan pengembangan kerjasama dalam pengelolaan BUMDes harus dilakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Sehingga dengan adanya BUMDes di harapkan dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui**

Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek akademis, hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Pengelolaan, Fungsi Pengelolaan, Tujuan Pengelolaan, Pengertian Bumdes, Tujuan Bumdes, Fungsi Bumdes.

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informan, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja karna mencapai tujuan tertentu. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, dan biasanya menunjuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.1.1 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.

Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2.1.2 Fungsi Pengelolaan

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep

fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Menurut Luther Gullick Fungsi Pengelolaan terbagi atas *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budegeting*. Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). Koonts and Donnel dalam Hasibuan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap

aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut . *“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives”*. (Terry). Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

- c. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mencapai tujuan. *”Actuating is setting all members of the group to want to achive and to strike to achive the objective willingly and keeping with the managerial palnning and organizing efforts”*. (Terry). Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans* (P. Strong). Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

- e. *Staffing* atau *Assembling* resources adalah menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
- f. *Motivating* (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- g. *Programming* adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.
- h. *Budgeting* (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional.

2.1.3 Pengelolaan Yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- a. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.2 Pengertian Pengembangan Kerjasama

Pada hakikatnya pengembangan adalah suatu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektifitas produk tersebut (sugiyono : 2011).

kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, ada tiga unsur yang terkandung dalam kerjasama yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, serta adanya tujuan yang sama.

Jadi, pengembangan kerjasama adalah memutuskan mengajak orang lain bekerjasama atau memutuskan untuk bergabung dengan orang lain yang mengajak bekerjasama, sama-sama membutuhkan pertimbangan yang matang.

Sebelum memutuskan siapa atau pihak mana yang akan diajak bekerja sama atau dijadikan mitra usaha, maka perlu diperhatikan rangkaian proses pengembangan kerja sama agar dari kerja sama tersebut memperoleh hasil yang optimal. Moh. Jafar Hafsah (2000), menjelaskan rangkaian urutan proses kerja sama tersebut sebagai berikut:

- a. Memulai hubungan dengan calon mitra.
- b. Mengerti komdisi bisnis pihak yang bermitra atau bekerjasama.
- c. Mengembangkan strategi atau mengenal detail bisnis.
- d. Mengembangkan program.
- e. Memulai pelaksanaan.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa.

Definisi BUMDes Menurut (Maryunani, 2008) : BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro.

2.3.1 Tujuan Bumdes

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- c. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa

Untuk bisa mencapai empat tujuan BUMDesa diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDesa.

2.3.2 Fungsi Bumdes

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDe berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, fungsi bumdes diantaranya yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.

- b. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

2.3.3 Badan Hukum Bumdes

- Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlun menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi tentang pendirian.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut sugiyono (2010 : 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut moelong (2006 : 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata gambar, dan bukan angka – angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif . Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain – lain.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar kerangka konsep 3.2

3.3 Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

a. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian

tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

b. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Pengembangan kerjasama

Pengembangan kerjasama adalah memutuskan mengajak orang lain bekerjasama atau memutuskan untuk bergabung dengan orang lain yang mengajak bekerjasama, sama-sama membutuhkan pertimbangan yang matang.

Sebelum memutuskan siapa atau pihak mana yang akan diajak bekerja sama atau dijadikan mitra usaha, maka perlu diperhatikan rangkaian proses pengembangan kerja sama agar dari kerja sama tersebut memperoleh hasil yang optimal.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian

pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya perencanaan, merupakan fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program dari alternative yang ada.
- b. Adanya pengorganisasian, adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
- c. Adanya pengarahan, adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- d. Adanya pengembangan kerjasama, melakukan kerjasama antar 2 BUMDes atau lebih. Kerjasama dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama harus dapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

3.5 Informan

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Agusnar, SE
Usia : 54 tahun

- Jabatan : Kepala Desa Torgamba
2. Nama : Heri Purwanto, SE
- Usia : 31 Tahun
- Jabatan : Ketua Bumdes
3. Nama : Tri Syafridayani
- Usia : 39 Tahun
- Jabatan : Seketaris Bumdes
4. Nama : Fitriani
- Usia : 43 Tahun
- Jabatan : Bendahara
5. Nama : Ariansyah
- Usia : 34 Tahun
- Jabatan : -

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh informan. Dengan kata lain, wawancara secara sederhana adalah

alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber dari data yang tidak langsung memberikan hasil dari data tersebut kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya dari referensi seperti buku, jurnal, media massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.

3.7 Teknik Analisis data

a. Pengumpulan Data

Moeloeng (2006 : 247) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah, menyusun, dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengelolaan badan usaha milik desa melalui pengembangan kerja sama untuk meningkatkan usaha desa.

Sebelum dianalisis data-data peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

b. Reduksi Data


Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian. Tujuannya untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal yang pokok. Data dalam penelitian ini dipisahkan antara data profil informan. Data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.



Sumber: Miles dan Huberman (2007: 15-20)

3.8 waktu dan lokasi penelitian

Adapun waktu dan lokasi Penelitian untuk penelitian ini adalah Maret 2021- April 2021 Di Kantor Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan

3.9 Deskripsi lokasi penelitian

Visi,Misi dan Program BUMDesa Torgamba

3.9.1 Visi Desa Torgamba

Penyusunan Visi Desa Torgamba ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Torgamba seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi Internal dan Eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka visi Desa Torgamba adalah :

“Bersama membangun Desa Torgamba, dan Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih.”

3.9.2 Misi Desa Torgamba

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Desa Torgamba ***“Bersama membangun Desa Torgamba, dan Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih.”*** Adapun Misi Desa Torgamba adalah :

- a. Menciptakan Kondisi masyarakat desa Torgamba yang aman, tertib, dan rukun.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian kelapa sawit Perusahaan PTP Nusantara III.
- c. Perbaikan dan peningkatkan layanan sarana kesehatan dan umum.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat dan Aparatur desa.

3.9.3 Visi Bumdes

BUMDesa Torgamba berdasarkan Pancasila serta berlangsung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Bumdes sebagai berikut:

“BUMDesa Torgamba Jaya Yang Mandiri”.

3.9.4 Misi Bumdes

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya ***“Bumdesa Torgamba Jaya Yang Mandiri”*** maka ditetapkan misi Bumdes sebagai berikut :

- a) Menciptkan lapangan pekerjaan
- b) Memberikan pelayanan yang maksimal
- c) Menggali potensi desa untuk didayagunakan
- d) Membuka pola wirausaha masyarakat
- e) Kewirausahaan yang mandiri

3.9.5 Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas untuk membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintah, pembangunan, dan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kantor desa. Berdasarkan peraturan Permendagri No 6 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Kepala Desa di Desa Torgamba, sebagaimana sebagai berikut :

1. Kepala Desa berkependudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - Penyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - Pemeberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
 - Menjaga hubungan kemitran dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

3.9.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Bumdes

- Pembinaan : memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan Bumdes.
- Pengawas : melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat umum untuk membahas kinerja Bumdes sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- Ketua : melaksanakan dan mengembangkan Bumdes Mandiri, agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- Sekretaris : melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Bumdes.
- Bendahara : melaksanakan kebijakan operasional fungsi keuangan Bumdes beserta unit usaha Bumdes.

3.9.7 Struktur Organisasi



Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Torgamba, sebagai berikut :

- Kepala Desa tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat.
- Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- Kaur Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

- d. Kaur Pembangunan bertugas membantu Kepala desa dalam bidang pembangunan seperti pembangunan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat, serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu.
- e. Kaur Keuangan bertugas membantu Seketaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- f. Kaur Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional di bidang kejesahatan.
- g. Kaur Umum bertugas membantu Seketris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- h. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3.9.8 Profil Kantor Desa Torgamba

Torgamba adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan yang beribu kota Cikampak ini merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Kota Pinang. Selain itu Kecamatan Torgamba, tepatnya di Cikampak pertumbuhan perekonomiannya sudah tumbuh sangat pesat dan berkembang. Kecamatan Torgamba memiliki luas 1.136,40 km² dan terdapat 14 (empat belas) Desa yang cukup berpotensi untuk pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Desa terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Torgamba didirikan pada tanggal 12 April 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data saat wawancara dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu memperoleh data dengan wawancara langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada lokasi penelitian dengan narasumber yaitu Kepala Desa Torgamba, Ketua Bumdes Torgamba, Seketaris Bumdes Torgamba, Bendahara Bumdes Torgamba, Masyarakat Desa Torgamba. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.1**Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan table 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 60% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 2 atau 40%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.1.2**Distribusi narasumber berdasarkan umur**

No	Umur	Frekuensi	Presentase
----	------	-----------	------------

1	30-39	3	60%
2	40-49	1	20%
3	50-59	1	20%
Jumlah		5	100%

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 30-39 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 seimbang dengan frekuensi 2 orang atau 400%.

c. Distribusi narasumber berdasarkan jabatan

Tabel 4.1.3

Distribusi narasumber berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negri Sipil	1	20%
2	Honor	3	60%
3	Wiraswasta	1	20%
Jumlah		5	100%

Berdasarkan tabel 4.1.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan sebagai Honor dengan frekuensi 3 atau 60% dan wiraswasta 1 orang atau 20%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan kategorisasi

a. Adanya perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program dari alternative yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusnar S.E, selaku kepala desa torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan sebelum pendirian BUMDes yaitu guna untuk mendorong dan menampung seluruh ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat/istiadat budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan pendirian Bumdes meningkatkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan membuat salah satu usaha di desa yang disebut dengan waseba (warung serba ada) seperti bahan-bahan sembako. Prosedur pendirian Bumdes yang terlaksanakan pada 12 April 2017 di desa Torgamba yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan pasal 6 huruf a yaitu perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha modal yang sebagian besar dimiliki Bumdes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, melakukan rapat dengan kepala dusun dan masyarakat desa Torgamba

untuk memutuskan kegiatan yang akan dilakukan didalam program waseba. Kebijakan pendirian Bumdes Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Heri Purwanto, SE, selaku ketua Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa sebelum melakukan perencanaan di Desa Torgamba dapat diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi melalui pengembangan kerjasama demi meningkatkan daya usaha desa tersebut. Tujuan pendirian Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan Bumdes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Selain itu bumdes juga mempunyai prosedur pendiriannya yang melakukan musyawarah dengan masyarakat desa Torgamba dan berdiri pada tanggal 12 April 2017 yang sesuai dengan Peraturan desa, Anggaran Desa, Anggaran Rumah Tangga. Kebijakan pendirian Bumdes memiliki peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian hasil wawancara kepada Ibu Tri syafridayani, selaku sekretaris Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa tujuan pendirian Bumdes untuk membantu masyarakat dalam memperoleh barang-barang sembako dengan mudah, karena didalam program waseba ini masyarakat boleh melakukan peminjaman. Prosedur pendirian Bumdes yang dilakukan musyawarah dengan

masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Torgamba terlaksana pada tanggal 12 April 2021 yang telah disepakati melalui Peraturan Desa, Anggaran Desa, Anggaran Rumah Tangga. Adapun kebijakan pendirian Bumdes pada peraturan desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Fitriani, selaku Bendahara bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa tujuan pendirian Bumdes adalah meningkatkan ekonomi masyarakat desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini perencanaan unit usaha dalam Bumdes meliputi pabrik makanan ringan, pabrik bahan bangunan, hasil pertanian dan sarana produksi pertanian. Untuk prosedur pendirian Bumdes kepala desa dan ketua Bumdes melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar agar menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di program bumdes dan didirikan pada tanggal 12 April 2017. Kebijakan pendirian Bumdes berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan usaha Milik Desa.

Hasil wawancara kepada Bapak Ariansyah, selaku Masyarakat desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa tujuan pendirian Bumdes di Desa Torgamba agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan bahan-bahan sembako. Adapun tahapan dalam prosedur pendirian Bumdes yaitu dengan dihadiri Kepala Desa, Ketua Bumdes, Kadus, dan beberapa masyarakat sekitar. Pendirian ini terlaksana pada tanggal 12 April 2017. Kebijakan pendirian

Bumdes berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

b. Adanya Pengorganisasian

Salah satu indikator keberhasilan dalam tindakan adalah adanya Pengorganisasian guna mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusnar, SE, selaku Kepala Desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa Pengorganisasian dilakukan sesuai susunan organisasi BUMDes yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasihat sebagaimana dimaksud dijabat oleh Kepala Desa. Pelaksanaan operasional terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota.

Kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam program waseba membuat masyarakat saling membantu dengan pengelolaan Bumdes agar program waseba tetap berjalan di desa Torgamba. Tanggung jawab Kepala Desa dan pengurus Bumdes dalam pelaksanaan waseba ialah sangat bertanggung jawab. Kemudian kerjasama internal antara pengelolaan Bumdes dan pelaksanaan waseba berjalan dengan lancar dan saling mendukung.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Heri Purwanto, SE, selaku Ketua Bumdes Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam program waseba dengan antara

masyarakat dengan pihak Bumdes, karena pada dasarnya program waseba hanya dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dan memberikan tenggang waktu kurang lebih satu bulan untuk masyarakat membayarnya. Dalam hal ini Kepala Desa dan pengurus Bumdes bertanggung jawab penuh atas berjalannya program waseba, sehingga kerjasama pengelola Bumdes dan Pelaksana waseba sejauh ini berjalan dengan lancar. Dalam pengorganisasian, Organisasi BUMDes Torgamba berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa. Susunan organisasi BUMDes Torgamba terdiri dari : Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Tri Syafridayani, selaku sekretaris Bumdes Torgamba pada tanggal 5 april 2021, mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan efesiensi dalam program waseba yaitu saling mendukung antara Kepala Desa, Ketua Bumdes, dan masyarakat-masyarakat Desa Torgamba dan juga saling membantu untuk lebih meningkatkan usaha desa yang sedang terjalankan. Beliau juga mengatakan bahwa tanggung jawab Kepala Desa dan Pengurus Bumdes dalam pelaksanaan waseba sejauh ini bertanggung jawab, karena juga kerjasama internal antara pengelolaan Bumdes dan pelaksanaan waseba berjalan dengan lancar dan juga saling membantu.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani, selaku Bendahara Bumdes Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan efesiensi dalam program waseba ialah membutuhkan dukungan antara Kepala Desa dan masyarakat desa untuk bisa menunjukkan bahwa usaha desa bisa lebih jauh meningkat dari sebelumnya. Tanggung jawab Kepala Desa dan pengurus Bumdes dalam pelaksanaan waseba terlihat sangat bertanggung

jawab, kerjasama internal antara pengelolaan Bumdes dan pelaksanaan waseba berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah selaku, masyarakat desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa yang beliau lihat kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan efesiensi dalam program waseba ialah dibentuknya kerjasama antara Kepala Desa, Ketua Bumdes, dan masyarakat desa. Dalam hal ini Kepala Desa dan Pengurus Bumdes bertanggung jawab atas pelaksanaan program waseba baik internal maupun eksternal.

C. Adanya pengarahan

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusnar, SE, selaku Kepala Desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa pengarahan dalam bentuk komunikasi yang dilakukan pengurus Bumdes dalam program waseba adalah pada saat melakukan sosialisasi ke kepala dusun dan masyarakat desa Torgamba, lalu kepala dusun akan menyampaikan hasil dari sosialisasi kepada masyarakat yang tidak bisa hadir mengikuti sosialisasi yang diadakan. Untuk saat ini dari pimpinan Bumdes dalam program waseba terlihat sangat antusias mendukung usaha desa. Didalam program waseba setiap bulannya para pengurus Bumdes melakukan evaluasi kerjasama yang dilakukan untuk melihat perkembangan program waseba meningkat atau menurun. Tetapi terlihat jelas

bahwa dimasa pandemi program waseba benar-benar menurun, karena salah satu faktor utamanya adalah ekonomi masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Heri Purwanto, SE, selaku Ketua Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa pengarahan yang dilakukan pengurus Bumdes dalam program waseba ialah diadakannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat desa serta antusias yang diberikan oleh masyarakat untuk program waseba tersebut. Hal ini dilihat dari meningkatnya dukungan pimpinan Bumdes yang tiada henti memberikan pengarahan kepada pengurus dan masyarakat dalam program waseba untuk lebih bisa meningkatkan usaha desa. Evaluasi yang dilakukan untuk pengembangan program waseba dilaksanakan satu kali dalam sebulan.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Tri Syafridayani, selaku Sekretaris Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa pengarahan yang dilakukan pengurus Bumdes dalam program waseba membuat sosialisasi/rapat yang dihadiri Kepala Desa, Kadus, dan masyarakat yang terlibat. Terlihat dengan baik atas dukungan dari pimpinan Bumdes terhadap program waseba. Evaluasi kerjasama untuk pengembangan program waseba dilakukan setiap bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitriani, selaku Bendahara Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa pengarahan dari pengurus Bumdes dalam program waseba dilakukan dalam sosialisasi. Dukungan dari pimpinan Bumdes dalam program waseba terlihat sangat mendukung. Beliau berkata bahwa

setiap bulan melakukan evaluasi kerjasama untuk pengembangan program waseba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah, selaku masyarakat Desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa pengurus Bumdes melakukan pengarahannya program waseba dalam kegiatan sosialisasi Bumdes kepada masyarakat desa, serta melakukan evaluasi guna meningkatkan pengembangan program waseba tersebut.

c. Adanya pengembangan kerjasama

Pengembangan kerjasama adalah melakukan kerjasama antar 2 BUMDes atau lebih. Kerjasama dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama harus dapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusnar, SE, selaku Kepala Desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa pengembangan usaha Bumdes dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, sebenarnya juga diperlukan kerjasama dengan desa lain untuk pengembangan Bumdes tetapi untuk melaksanakan banyak menggunakan prosedur. Kemudian beliau mengatakan merumuskan pengembangan kerjasama dengan desa lain hanya masih perencanaan, jadi belum ada kerjasama dengan desa lain. Lalu, perumusan kebijakan pengembangan kerjasama yang dilakukan Bumdes dengan desa lain juga belum ada tetapi musyawarah dengan desa lain sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Purwanto, SE, selaku Ketua Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa dalam pengembangan Bumdes diperlukannya kerjasama dengan desa lain ataupun mitra kerja. Dalam hal ini target yang akan dicapai hal tersebut pada akhir tahun 2020, akan tetapi target tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan pandemi covid-19.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Tri Syafridayani, selaku Seketaris Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa kerjasama dengan desa lain untuk pengembangan Bumdes diperlukan tapi belum terlaksanakan. Pengelolaan Bumdes merumuskan pengembangan kerjasama dengan desa lain hanya sebagai perencanaan saja. Lalu, perumusan kebijakan pengembangan kerjasama yang dilakukan Bumdes dengan desa lain belum ada.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Fitriani, selaku Bendahara Bumdes pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa Bumdes desa Torgamba memerlukan kerjasama dengan desa lain untuk pengembangan usaha desa, tetapi pengelolaan merumuskan pengembangan kerjasama dengan desa lain masih perencanaan saja. Lalu, perumusan kebijakan pengembangan kerjasama yang dilakukan Bumdes dengan desa lain belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariansyah, selaku masyarakat Desa Torgamba pada tanggal 5 April 2021, mengatakan bahwa Bumdes Desa Torgamba memerlukan kerjasama dengan desa lain untuk pengembangan Bumdes, dan pengelolaan merumuskan pengembangan kerjasama dengan desa

lain hanya perencanaan saja. Perumusan kebijakan pengembangan kerjasama yang dilakukan Bumdes dengan desa lain juga tidak ada yang terlaksanakan.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan sebuah organisasi dapat dinyatakan berhasil apabila dilakukan dengan efisien dan efektif serta menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan sebuah organisasi, hal ini dapat dilihat dari ketepatan pengelolaan dan kualitas sumberdaya manusia yang digunakan dalam mengelola sebuah organisasi.

Adapun perencanaan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Torgamba sebagai berikut:

- a. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa.
- b. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.
- c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa.
- d. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulisasi.

Dalam hal ini, hasil dari perencanaan Pengelolaan Bumdes di Desa Torgamba yakni terbentuknya Program WASEBA (Warung Serba Ada), terdiri dari Beras,

Gula, Beras, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam konsumsi, Telur, Susu, Minyak goreng, Minyak Tanah yang didapat melalui produsen sebagai supplier.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal perencanaan dapat disepakati bersama oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Aparatur-aparatur Desa, dan Masyarakat karena harus ada tujuan, prosedur, dan kebijakan yang benar-benar dimusyawarakan kepada masyarakat. Dalam hal itu yang paling penting terlihat bahwa tujuan pendirian Bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha desa. Sisi positifnya pembentukan Bumdes Torgamba dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/ budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Hasibuan 2009 perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan programprogram dari alternatif-alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam perencanaan pengelolaan BUMDes melalui program waseba, pemerintah desa torgamba belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Adanya Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian juga memiliki tata kelola terhadap Bumdes, antara lain :

- a. Tata kelola Bumdes dalam pelaksanaan kegiatan dilengkapi aturan yang dituangkan dalam Standart Operasional Procedure sesuai kegiatan yang dilakukan.
- b. Standart Operasional Prosedure memuat nama kegiatan yang ditata kelola, Nomor dan tanggal pembentukkannya.
- c. Aturan yang dituangkan dalam Standart Operasional Prosedure dibuat bersama-sama oleh pegurus.
- d. Standart Operasional Prosedure mengikat dan tidak terpisah dari AD/ART.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Torgamba dan Pengelolaan Bumdes dalam kerjasamanya saling membantu untuk lebih meningkatkan usaha desa terutama dimasa pandemi saat ini. Penglola Bumdes bertanggung jawab atas kerjasama internal dan eksternal agar memiliki keseimbangan yang mendukung.

Musyawarah terkait pengembangan program waseba di Desa Torgamba dilaksanakan setiap bulannya demi meningkatkan program waseba dengan melibatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat desa.

Sebagaimana dikemukakan Georgee R. Terry (Hasibuan, 2001:23) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian melalui musyawarah di Desa Torgamba sudah berjalan dengan baik.

c. Adanya Pengarahan

Pengarahan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun Kepala Desa melakukan Pengarahan bersama Pimpinan Bumdes dan masyarakat desa dengan musyawarah Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus adalah Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris/Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah Desa/Rembug Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Torgamba dan Pengelolaan Bumdes Torgamba selalu mengadakan sosialisasi setiap bulan untuk mengarahkan program waseba agar kerjasama usaha desa meningkat. Terlihat juga dukungan pimpinan Bumdes dalam program waseba terlihat sangat baik. Dan, setiap bulan nya juga Pemerintah Desa dan Pengelolaan Bumdes juga mengadakan evaluasi yang dilihat dari laporan setiap bulan meningkat atau menurun.

Sebagaimana dikemukakan George R. Terry (2006 : 342) pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Adanya Pengembangan Kerjasama

Pengembangan Kerjasama adalah memutuskan mengajak orang lain bekerjasama atau memutuskan untuk bergabung dengan orang lain yang mengajak bekerjasama, sama-sama membutuhkan pertimbangan yang matang. Hal ini sebagaimana yang diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa kerjasama pada dasarnya, memiliki maksud dan tujuan “win-win solution” atau saling menguntungkan kedua pihak. Oleh karena itu, memutuskan seketika tanpa pertimbangan yang matang dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan pada pihak yang bekerja sama.

Sebagaimana dikemukakan Moh. Jafar Hafsah (2000) menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra atau bekerja sama. Mengembangkan strategi atau mengenal detail bisnis. Mengembangkan program merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan pengembangan strategi bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan desa lain ternyata masih pada tahap perencanaan akan tetapi pengelola Bumdes sudah mengadakan musyawarah terkait kerjasama dengan instansi/desa lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Pengelolaan Bumdes dipemerintahan desa Torgamba sudah berjalan dengan baik. Adapun kita lihat dari adanya perencanaan pengarahannya pengorganisasian yang bertujuan untuk meningkatkan usaha desa program waseba dengan melakukan kerjasama internal maupun eksternal seperti membangun kerjasama antara masyarakat satu dengan yang lain ataupun mitra kerja lainnya untuk meningkatkan usaha Bumdes. Sosialisasi dan evaluasi dilaksanakan satu kali dalam sebulan guna menunjang sejauh mana program waseba sudah dilaksanakan di Desa tersebut. Dan harus kita ketahui pengurus Bumdes harus sesuai dengan Peraturan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan sebelum Bumdes dibentuk.

Pengelolaan Bumdes yang berencana melakukan kerjasama dengan desa lain ternyata belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari Adanya pengembangan kerjasama yang melakukan kerjasama antar 2 BUMDes atau lebih. Dan dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama harus dapat persetujuan masing-masing pemerintah desa. Tetapi ternyata dengan adanya tujuan itu, pemerintah desa sama sekali tidak ada menjalankan tujuan tersebut dikarenakan pemerintah hanya membuat rencana dan tidak melaksanakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar partisipasi masyarakat desa terhadap Bumdes dapat meningkat lagi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dan Pengurus Bumdes harus lebih aktif untuk perencanaan program waseba desa torgamba.
2. Untuk pengorganisasian Pengurus Bumdes dan Pemerintah Desa harus berperan aktif dalam sosialisai dan tanggung jawab terhadap program waseba.
3. Bumdes ini sebaiknya mengadakan sosialisasi lebih luas agar masyarakat desa dapat memahami banyaknya manfaat ang diperoleh dari keikutsertaan Bumdes tersebut.
4. Pemerintah Desa dan Pengurus Bumdes agar secepat nya melakukan kerjasama dengan Desa lain, karena bisa jadi factor utama untuk lebih meningkatnya usaha desa.
5. Untuk pengorganisasian Pengurus Bumdes dan Pemerintah Desa harus berperan aktif dalam sosialisai dan tanggung jawab terhadap program waseba.
6. Untuk pengembangan kerjasama antar desa semoga cepat terlaksana, agar meningkatnya Bumdes desa terseut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.
- Alim Sumarno. (2012). Perbedaan Penelitian dan Pengembangan
- Fayol, Henry, Industri dan Manajemen Umum, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985.
- Gunanto, Agung. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Iskandar Wiryokusumo. (2011). Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Luther Gullick, (1965). Educational administration, Edition, New Your, Megraw, Hill co.
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- R. Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Rahmawati, 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi* . Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Undang-undang :

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDES

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal-Jurnal :

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5866-Full_Text.pdf

<http://repository.umsu.ac.id/>

Acc 25/03-2021

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan.

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Status :

A. Adanya perencanaan :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tujuan pendirian bumdes dirumuskan di desa Torgamba ?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana prosedur pendirian bumdes dirumuskan di desa Torgamba ?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebijakan pendirian bumdes dirumuskan di desa Torgamba ?

B. Adanya pengorganisasian :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam program waseba di desa Torgamba ?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggung jawab kepala desa dan pengurus bumdes dalam pelaksanaan waseba di desa Torgamba ?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kerjasama internal antara pengelolaan bumdes dan pelaksanaan waseba ?

C. Adanya pengarahan :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengarahan yang dilakukan pengurus bumdes dalam program waseba di desa Torgamba ?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dukungan dari pimpinan bumdes dalam program waseba desa Torgamba ?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana evaluasi kerjasama dilakukan untuk pengembangan program waseba ?

D. Adanya pengembangan kerjasama :

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan kerjasama dengan desa lain untuk pengembangan bumdes ?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan merumuskan pengembangan kerjasama dengan desa lain ?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perumusan kebijakan pengembangan kerjasama yang dilakukan bumdes dengan desa lain ?



Unggul | Cerdas | Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 05 - Februari 2021..

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naut. Khairah, S.IP., M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FANI APRILIA
N P M : 1703101004
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131,0 sks. IP Kumulatif 3,47

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pengembangan Kerja Sama untuk meningkatkan usaha Des di Desa targetnya Lakukan Baru Selatan	ACC
2	Akuntabilitas Pelaksanaan Akreditasi Pada Desa Dalam mewujudkan Good Governance di Desa targetnya Kabupaten Lakukan Baru Selatan.	
3	Pedepati dan Partisipasi Masyarakat Dalam proyek penanggulangan kemiskinan di perbatasan (P2KP) di Desa targetnya Lakukan Baru Selatan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 05 - Februari 2021..

Ketua,

(.....)

Pemohon,

(..... FANI APRILIA)

Pembimbing Nalila Khairah
022

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 129/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **05 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FANI APRILIA**
 N P M : 1703100004
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGEMBANGAN KERJA SAMA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA LABUHAN BATU SELATAN**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 022.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 24 Djumadil Akhir 1442 H
 06 Februari 2021 M

Dekan

Dr. ARIEF SAIEKH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA TORGAMBA**

Alamat : Jalan Emplasmen Torgamba – Kode Pos: 21572

Torgamba, 05 April 2021

Nomor : 006 / 015 / PEM-TG / IV / 2021
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat No 450/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021, Hal mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa yang akan dilaksanakan pada Tgl 5 s/d 16 Mei 2021 Di Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Atas nama :

Nama Mahasiswa : **FANI APRILIA**
N P M : 1703100004
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGEMBANGAN KERJA SAMA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA LABUHANBATU SELATAN.**

Pada prinsipnya dapat kami terima dengan ketentuan, Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Desa Torgamba.

Demikian hal ini kami sampaikan, Untuk dapat Dipergunakan sebagaimana mestinya.

05 April 2021
TORGAMBA

KEBADI
PENGATUR
NIP. 19830312 201001 1 008

Tembusan :

1. Bpk Camat Torgamba
2. Kadis Pendidikan Labuhanbatu Selatan
3. Peninggal



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 25 Februari 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Fani Aprilia
N P M : 1703100004
Jurusan : Ilmu Administrasi Public

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 975./SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal 05 Februari 2021..... dengan judul sebagai berikut :

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Melalui Pengembangan Kerja Sama Untuk Meningkatkan
Usaha Desa Di Desa Torgamba Labuhan Batu Selatan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(.....
NIMU KHARIM, S.H., M.Pd.)

Permohon,

(.....
Fani Aprilia)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021,
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khairah, S.P., M.Pd.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL SKRIPSI
26	IRGI AHMAD FAHREZI	1703100014	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN LUMUM DALAM MENWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN
27	ELVINA SILVANI LUBIS	1703100032	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TATA KELOLA AIR DAN DRAINASE DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN
28	MIKE KRISDIYANTI	1703100059	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	PEMANFAATAN APLIKASI MOBILE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KEC. MEDAN BARAT
29	FANI APRILIA	1703100004	IDA MARTINELLI, SH, MM	NAILI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	PENGELUARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGEMBANGAN KERJA SAMA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA LABUHAN BATU SELATAN
30	RIZA RAHMADANI	1703100018	IDA MARTINELLI, SH, MM	NAILI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO.37 TAHUN 2020 TERHADAP EFISIENSI PELAYANAN PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA MEDAN

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


Naili Khairah, S.Sos., M.S.P.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Fani Aprillia
N P M : 1703100004
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Pengembangan kerjasama untuk meningkatkan usaha Desa di Desa Tergamba Labuhan Batu Selatan

No	Tanggal	Kegiatan Adm/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	18-02-2021	Bimbingan proposal skripsi BAB I	
2	22-02-2021	Bimbingan proposal skripsi BAB II	
3	24-02-2021	Bimbingan proposal skripsi BAB III	
4	24-03-2021	Bimbingan draft wawancara	
5	25-03-2021	ACC draft wawancara	
6	3-05-2021	BAB IV	
7	3-06-2021	Bimbingan Skripsi BAB IV	
8	7-06-2021	Bimbingan skripsi BAB IV & BAB V	
9	17-06-2021	Bimbingan Skripsi BAB IV & BAB V	
10	25-06-2021	ACC Skripsi	

Medan, 26 - Juni 2021..

Dekan,

(Dr. Aripin Saleh, M.SP.)

Ketua Jurusan,

(Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd)

Pembimbing,

(Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 594/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Fani Aprillia
NPM : 1703100004
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muhammad Anifin, S.Pd, M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 450/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 17 Syaban 1442 H
31 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Desa Torgamba, Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhan Batu Selatan
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : FANI APRILIA
N P M : 1703100004
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGEMBANGAN KERJA SAMA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA LABUHAN BATU SELATAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIKIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.